

**KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENANGANI
ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA PADA TAHUN 2014-2019**

(Skripsi)

Oleh :

MUHAMMAD LEON NANDIEN

1646071028



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2023

ABSTRAK

KEBIJAKAN LAUT NEGERI INDONESIA DALAM MENANGANI ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA PADA TAHUN 2014-2019

Oleh

MUHAMMAD LEON NANDIEN

Keberadaan Indonesia sebagai negara maritim memiliki kenanekaragaman hayati laut. Sebagai negara yang berada diantara samudra hindia dan pasifik, menghubungkan rute pelayaran internasional. Disisi lain, hal tersebut membuat Indonesia menjadi negara yang rentan terhadap eksploitasi atas sumber daya hayati oleh nelayan asing seperti adanya illegal fishing. Illegal fishing ini, dilakukan oleh nelayan asing di daerah pengelolaan perikanan milik pemerintah Indonesia. Teknik kualitatif diterapkan dalam metodologi penelitian ini. Teknik Kualitatif adalah cara untuk mengkaji dan memahami peran individu atau kelompok dalam memecahkan masalah sosial. Fokus dari penelitian ini ialah mengkaji kebijakan kejahatan laut Indonesia, atau perang melawan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia, dari tahun 2014 hingga 2019, melalui kebijakan luar negeri yang mempertimbangkan banyak peran dan tanggung jawab pemain Indonesia Upaya Indonesia untuk mengurangi illegal fishing di wilayah laut Indonesia, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menteri Susi dan timnya untuk menjatuhkan sanksi berat kepada nelayan ilegal. Dalam implementasi rencana penenggelaman kapal asing yang terlibat illegal fishing di Indonesia pada 2014-2019, ditunjukkan bahwa sudah menjadi tugas jika pemerintah ingin dan berjanji melindungi kapal Indonesia dari illegal fishing dengan keputusannya. Manfaat dari pendekatan ini adalah memungkinkan pemerintah Indonesia untuk menghentikan operasi penangkapan ikan dan melindungi lingkungan laut dari bahaya yang ditimbulkan oleh bom nelayan asing. Jika menyangkut kapal asing yang ditangkap, lebih baik disita untuk negara daripada dibakar dan ditenggelamkan jika masih dalam kondisi baik. Karena pemerintah harus mempertimbangkan dengan matang bagaimana membuang puing-puing yang terbakar di dasar laut jika kapal-kapal telah hancur dan tenggelam demi menjaga lingkungan dan biota laut.

Kata kunci: Kebijakan Luar Negeri Indonesia, Illegal Fishing, Perairan Indonesia

ABSTARCT

INDONESIA'S FOREIGN POLICY IN HANDLING ILLEGAL FISHING IN INDONESIAN TERRITORIAL SEA IN 2014-2019

By

MUHAMMAD LEON NANDIEN

Indonesia's existence as a maritime country has marine biodiversity. As a country located between the Indian and Pacific oceans, it connects international shipping routes. On the other hand, this makes Indonesia vulnerable to exploitation of biological resources by foreign fishermen such as illegal fishing. Illegal fishing is conducted by foreign fishermen in fisheries management areas owned by the Indonesian government. Qualitative techniques are applied in this research methodology. Qualitative technique is a way to examine and understand the role of individuals or groups in solving social problems. The focus of this research is to examine Indonesia's marine crime policy, or the fight against illegal fishing in Indonesian waters, from 2014 to 2019, through a foreign policy that considers the many roles and responsibilities of Indonesian players. In an effort to reduce illegal fishing in Indonesia's marine territory, President Joko Widodo has ordered Minister Susi and her team to impose heavy sanctions on illegal fishers. In the implementation of the plan to sink foreign vessels involved in illegal fishing in Indonesia in 2014-2019, it is shown that it is a duty if the government wants and promises to protect Indonesian vessels from illegal fishing with its decision. The benefit of this approach is that it allows the Indonesian government to stop fishing operations and protect the marine environment from the harm caused by foreign fishing bombs. When it comes to captured foreign vessels, it is better to confiscate them for the state rather than burning and sinking them if they are still in good condition. Because the government should carefully consider how to dispose of the burning debris on the seabed if the ships have been destroyed and sunk in order to protect the environment and marine biota.

Keywords: Indonesia's Foreign Policy, Illegal Fishing, Indonesian Territorial Sea

**KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENANGANI
ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA PADA TAHUN 2014-2019**

Oleh

MUHAMMAD LEON NANDIEN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2023

Judul Skripsi : **Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam
Menangani *Illegal Fishing* di Perairan
Indonesia Pada Tahun 2014-2019**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Leon Nandien**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1646071028**

Jurusan : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Hasbi Sidik, S.IP., M.A

NIP. 19791230202014041000

Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A

NIP. 231801920926201

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A.

NIP. 198106282005011003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Hasbi Sidik, S.IP., M.A**

Sekretaris : **Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.**

Penguji Utama: **Gita Karisma, S.IP., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 Juni 2023

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 19 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Leon Nandien

1646071028

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhammad Leon Nandien. Penulis dilahirkan di Jakarta pada 27 September 1998 dan merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Andika Sukma Wijaya dan Ibu Heni Handayani.

Penulis mengawali pendidikan Formal di Taman Kanak-Kanak As-Sya'adah pada tahun 2004, kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 01 Rajabasa yang diselesaikan pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama ditempuh di SMPN 28 Bandarlampung dan diselesaikan pada tahun 2012, kemudian menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 14 Bandarlampung pada tahun 2014.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur Mandiri pada tahun 2016. Selama menjadi mahasiswa, penulis juga aktif berkontribusi pada acara-acara jurusan salah satunya menjadi panitia acara PSNMHI. Penulis juga pernah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Sumberejo, Kecamatan Kemiling, Kota Bandarlampung. Serta penulis juga mengikuti PKL di BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) Bandarlampung.

MOTO

"Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang tersesat, lalu Dia memberikan petunjuk"

(Q.S Ad-Dhuha Ayat 7)

"The only one who's really judging you is yourself

Nobody else, nobody else"

(Kevin Parker)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT, atas karunia dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras menyelesaikan skripsi ini. Maka dengan ketulusan dan kerendahan hati, saya persembahkan sebuah karya tulis kepada:

Kedua orang tuaku

Ayahku Andika Sukma Wijaya dan Ibuku Heni Handayani

Terima kasih atas segala dukungan dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis serta tak lupa segala limpahan doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah perjuangan penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya. Teruntuk ayah semoga Allah SWT memberikan tempat terbaik-Nya bagimu.

SANWACANA

Puji Syukur atas kehadiran Allah Subhanahuwataala atas kelimpahan kenikmatan dan kekuatan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Berkat kemudahan yang diberikan oleh Allah serta dukungan dari banyak pihak, skripsi yang berjudul “Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menangani *Illegal Fishing* di Perairan Indonesia Pada Tahun 2014-2019” ini dapat penulis selesaikan. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam pengerjaan skripsi ini karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan dari banyak pihak.

Untuk itu, penulis hendak mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah Subhanahuwataala yang telah memberikan kemudahan, kelancaran ridho, dan rahmat-Nya kepada penulis dalam menulis Skripsi.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan FISIP Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ari Darmasututi, M,A. Selaku Mantan Ketua Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Lampung
4. Baapak Simon Sumanjoyo Selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Lampung.
5. Abang Hasbi Sidik, S.IP., M.A. selaku dosen pembimbing utama atas ilmu, bimbingan, dan saran yang diberikan kepada penulis.

6. Mba Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A. selaku dosen pembimbing kedua atas dukungan, semangat, bimbingan, ilmu, dan kesabaran dalam membimbing penulis.
7. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si selaku Mantan Dosen penguji atas saran, kritik, nasihat, dan masukan dalam pengerjaan skripsi penulis.
8. Mba Gita Kharisma, S.IP., M.Si. selaku dosen penguji atas arahan dan bimbingan serta kesabaran dalam membawa saya sampai ada di tahap yang sekarang.
9. Seluruh jajaran Dosen khususnya di Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Lampung atas ilmu-ilmu serta motivasi-motivasi yang diberikan kepada penulis selama menjalani studi.
10. Seluruh Staf dan Karyawan FISIP Universitas Lampung khususnya Jurusan Hubungan Internasional
11. Kedua orang tua penulis, Papa Andika Sukma Wijaya dan Mama Heni Handayani, terimakasih Mama dan Papa atas doa dan dukungan serta rasa sayang yang tidak ada henti-hentinya yang diberikan kepada penulis.
12. Seluruh Keluarga Ku yang senantiasa menasihati selalu bagaimana cara menjalankan hidup yang tepat menurut mereka.
13. Terima kasih kepada teman-teman, Farhan, Ayu, Agoy, Andra, Lucky dan Dimas yang selalu mendengarkan keluh kesah peneliti dan menemani peneliti dari awal perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih karena selalu membantu peneliti setiap ada kesulitan, terima kasih atas semangat, terimakasih atas momen kebahagiaan dan terima kasih telah mewarnai hari-hari perkuliahan. Semangat terus mengejar tujuan masing-masing.

14. *My Human Diary and My Supporting System*, Khalisa Yusufina Rifardi yang selalu ada dan meluangkan waktunya untuk mendengar keluh kesahku serta membantu dan mendampingi dalam mengerjakan skripsi ini, dan juga yang selalu memberikan dukungan dan motivasi yang luar biasa sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
15. Terima kasih kepada Sobat, Jibon, Cinak, Ameng, Titi, Gum, Icha, Osi. Terima kasih atas kebersamaannya selama bertahun-tahun dalam suka maupun duka, terima kasih telah memperkenalkan apa arti sebuah pertemanan, terima kasih untuk telinga yang selalu mendengar celotehan peneliti, terima kasih selalu ada dan tidak pernah meninggalkan. Semangat dari kalianlah yang membuat peneliti bisa menyelesaikan skripsi.
16. Seluruh teman-teman Hubungan Internasional angkatan 2016 tanpa terkecuali, semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua.
17. Seluruh pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Bandarlampung, 13 Juni 2023

Muhammad Leon Nandien
1646071028

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kegunaan Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Landasan Konsep.....	21
2.1.1 Teori Kebijakan Luar Negeri	21
2.1.2 Konsep <i>Illegal Fishing</i>	23
2.3 Kerangka Pemikiran	25
III. METODE PENELITIAN	28
3.1 Tipe Penelitian.....	28
3.2 Fokus Penelitian	28
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	29
3.4 Teknik Pengumpulan Data	29
3.5 Teknik Analisis Data.....	30
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1 PERAIRAN NKRI.....	31
4.1.1 Dasar Hukum Laut Internasional Indonesia	36
4.2 Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Mengatasi <i>Illegal Fishing</i> Oleh Kapal Asing di Perairan Indonesia Selama Tahun 2014-2019.....	41
4.2.1 Dampak IUU <i>Fishing</i> Bagi Indonesia	42
4.2.2 Implementasi Kebijakan Peneggelaman Kapal sebagai Kebijakan Strategis Pemberantasan IUU <i>Fishing</i> di Indonesia.....	45
V. SIMPULAN DAN SARAN	56
5.1 Simpulan	56
5.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Luas Perairan Kawasan Asia Tenggara	3
Tabel 1.2 Kasus <i>Illegal Fishing</i> di Perairan Indonesia	7
Tabel 1.3 Jumlah Kapal yang Ditenggelamkan.....	9
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	22

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi, isu-isu keamanan internasional mengalami transformasi konsep. Ide keamanan juga telah berkembang dari fokus sebelumnya pada karakteristik militer menjadi salah satu yang sekarang mencakup kategori non-militer, kadang-kadang dikenal sebagai keamanan non-tradisional (NTS) atau keamanan non-tradisional. Ancaman terhadap keamanan yang terkait dengan lingkungan, pangan, ekonomi, energi, manusia, maritim, dan bidang lainnya memiliki cakupan yang lebih luas daripada masalah keamanan tradisional dan terkadang berinteraksi satu sama lain. Keamanan bukan hanya berfokus terhadap negara dan militer melainkan terdapat pandangan yang lebih luas dalam memandang ancaman. Sehingga pada studi keamanan aktor non-negara dan ancaman non-militer seperti terorisme, *cyber crime*, *environmental security*, *transnational crime* sampai ancaman pada sumber daya maritim yaitu *illegal fishing* (Agus Trihartono, 2020).

Illegal Fishing merupakan bentuk kegiatan pelanggaran penangkapan sumber daya maritim dikarenakan terdapat ketidaksesuaian dalam standar penangkapan ikan baik secara nasional maupun internasional. Kegiatan pelanggaran pada bidang perikanan telah diklasifikasikan sebagai *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IUU Fishing). *IUU Fishing* merupakan etimologi untuk melihat dinamika lingkungan internasional pada bidang perikanan yang melanggar dan tidak sesuai dengan undang-undang nasional maupun internasional seperti jumlah ikan yang ditangkap, alat yang digunakan dan metode yang digunakan serta berbagai bentuk pelanggaran yang dapat merusak lingkungan khususnya di perairan. (Ditjen PSDKP, 2019).

Keberadaan Indonesia sebagai negara maritim memiliki kenanekaragaman hayati laut. Sebagai negara yang berada diantara samudra hindia dan pasifik, menghubungkan rute pelayaran internasional. Disisi lain, hal tersebut membuat

Indonesia menjadi negara yang rentan terhadap eksploitasi atas sumber daya hayati oleh nelayan asing seperti adanya *illegal fishing*. Saat ini, Indonesia berupaya untuk membendung upaya pemancingan ilegal oleh negara lain. *Illegal fishing* ini, dilakukan oleh nelayan asing di daerah pengelolaan perikanan milik pemerintah Indonesia. Kegiatan penangkapan ikan ini merupakan suatu tindakan kriminal yang menyebabkan kerugian besar bagi Indonesia.

Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbesar di dunia dan letak geografis yang strategis terkait dengan melimpahnya sumber daya alam di darat dan di laut. Catatan resmi menunjukkan bahwa Indonesia adalah pemilik 16.771 pulau. Direktorat Jenderal Tata Ruang Kelautan Kementerian Kepulauan dan Perikanan RI bertanggung jawab mengeluarkan jumlah tersebut (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2017). Sebanyak 5,8 juta km² perairan dan 2,012 juta km² daratan membentuk 99.093 km² garis pantai, dimana 2,7 juta km² di antaranya adalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) (Ramdhan dan Arifin, 2013). Dapat dilihat bahwasanya luas laut yang dimiliki Indonesia dua setengah kali lipat dari pada luas daratannya, sehingga dapat dipastikan besarnya potensi yang dimiliki dari segi kekayaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan guna mendukung kegiatan pembangunan ekonomi di wilayah kelautan Indonesia baik pada tingkat regional, nasional dan internasional. Dengan melihat kondisi alam yang dimiliki Indonesia tersebut dapat menjadikan negara ini sebagai negara yang memiliki corak maritim sehingga menggambarkan bahwa sifat negara ini selalu berkaitan dengan obyek serta aktifitas secara garis besar berkenaan dengan wilayah perairan.

Kondisi geografis dan potensi yang dimiliki Indonesia termasuk suatu keunggulan, akan tetapi pengaruh bagi pertumbuhan perekonomian dan tingkat kemakmuran serta kualitas hidup masyarakat Indonesia belum optimal. Pada masa yang akan datang geopolitik dan geostrategi berpotensi menjadi suatu ancaman bagi negara yang memiliki keunggulan alam ini dimana hal tersebut juga dapat memengaruhi keadaan keamanan kawasan tertentu. Di Asia Tenggara, Indonesia

merupakan negara dengan wilayah perairan terluas. Tabel 1.1 berikut memberikan gambaran tentang hal ini:

Tabel 1.1
Luas Perairan Kawasan Asia Tenggara

No	Negara	Luas Perairan
1	Indonesia	93,000 km ²
2	Myanmar	23,070 km ²
3	Vietnam	21,140 km ²
4	Laos	6,000 km ²
5	Kamboja	4,520 km ²
6	Thailand	2,230 km ²
7	Filipina	1,830 km ²
8	Malaysia	1,190 km ²
9	Brunei	500 km ²
10	Singapura	10 km ²

Sumber: Data Hasil Kelola Penulis (Asean Working Group on Coastal and Maritime Environment, 2016)

Berdasarkan tabel diatas, perairan Indonesia merupakan yang pertama di Asia Tenggara dengan luas sekitar 93.000 km². Singapura menjadi negara dengan wilayah perairan terkecil yaitu dengan permukaan air sekitar 10 km². Luas permukaan perairan ditentukan oleh Sistem Kelautan Regional ASEAN *Coastal and Marine*

Environment Working Group (AWGCME), yang setiap tahun menangani berbagai masalah laut, seperti pencemaran pesisir dan perantara di dekat laut.

14 daerah penangkapan ikan terletak di seluruh dunia, menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Yang dimaksud dengan “daerah penangkapan ikan” adalah lokasi penangkapan ikan air laut. Dengan menggunakan peralatan berteknologi tinggi, daerah penangkapan ikan dapat diketahui ketika terjadi interaksi antara sumber daya ikan yang menjadi tujuan tangkapan (Mukhtar, 2010). Saat ini Perairan Indonesia dapat dikategorikan sebagai salah satu zona yang potensial untuk dijadikan fishing ground.


Menurut IUU Fishing (Keadilan, 2008), lokasi di Indonesia yang sangat menjanjikan sekaligus rentan antara lain Laut Arafuru, Laut Banda, Laut Jawa, Laut Timor, Laut Malaka, serta perairan sekitar Maluku dan Papua. Dengan hanya menyadari bahwa sumber daya ikan dimanfaatkan di luar daya tampungnya, Pengelolaan populasi ikan di perairan Indonesia dapat dikompromikan oleh IUU Fishing, yang juga berkontribusi terhadap penangkapan ikan secara berlebihan di berbagai Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia. Karena mereka mengisi secara alami, ikan dianggap sebagai sumber daya terbarukan (Sunnyowati, 2013).

Kegiatan pada bidang perikanan juga mengalami perubahan besar terkait ketersediaan ikan, lingkungan serta pengembangan metode dalam bidang penangkapan ikan akan semakin efektif dan efisien, dan apabila modernisasi tersebut disalahgunakan yang akan menjadi ancaman cukup terlihat jelas. Ancaman bagi negara kepulauan khususnya seperti Indonesia yang memiliki wilayah laut melebihi luas wilayah daratannya terletak pada wilayah yang cukup jauh dalam pemantauan dan memiliki potensi dalam pengaruh pembangunan perekonomian. Menurut data *Food and Agriculture Organization of the World, Food and Agriculture Organization* (FAO) memperkirakan IUU fishing merugikan Indonesia sebesar Rp 30 triliun per tahun. Menurut FAO, stok sumber daya ikan di

Indonesia yang masih bisa ditingkatkan hanya 20%, sedangkan 55% sudah dimanfaatkan sepenuhnya dan 25% sisanya terancam punah (Kusdiantoro, 2019).

Pemerintah berharap dapat mencegah kerugian yang akan menelan biaya Rp 439,6 miliar. Jumlah tersebut merupakan bagian dari Pajak Penghasilan Perikanan (PPP) sebesar Rp 34 miliar. Sebanyak 43.208 ton ikan dapat dihasilkan dengan menghemat sumber daya perikanan sebesar Rp 381 miliar dan memberikan subsidi BBM sebesar Rp 23,8 miliar. Data yang disajikan menunjukkan bahwa Indonesia diperkirakan kehilangan Rp 101,040 triliun per tahun akibat IUU Fishing. Kerugian finansial tambahan menyusul, termasuk hilangnya nilai pasar ikan yang diambil, hilangnya kontribusi hasil perikanan (PHP), dan subsidi bahan bakar untuk kapal penangkap ikan yang tidak mematuhi aturan. Unit Pengelolaan Perikanan (UPI) juga kekurangan sumber daya mentah, sehingga sulit bagi pemerintah untuk meningkatkan daya saing hasil laut (RI, 2016).

Pemerintahan Presiden Joko Widodo meluncurkan kampanye untuk menghentikan negara asing menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Joko Widodo dan Jusuf Kalla mencalonkan Susi Pudjiastuti Menteri Kelautan dan Perikanan di Kementerian Ketenagakerjaan pada 26 Oktober 2014 (Widianto, 2014). Beliau dikenal karena sikapnya yang keras terhadap penangkapan ikan ilegal saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Namanya bahkan dikait- kaitkan dengan istilah “tenggelamkan” yang merujuk pada hukuman menenggelamkan kapal asing yang melanggar hukum di laut Indonesia (Finance, 2018). Dalam memerangi pencurian ikan, upaya ini akhirnya membuahkan hasil. Kebijakan *anti-illegal fishing* yang kuat dari Susi telah menurunkan upaya penangkapan ikan sebesar 25% dan berpotensi meningkatkan tangkapan sebesar 14% dan pendapatan sebesar 12% (Warta Ekonomi, 2019).



Melihat wilayah geo-maritim Indonesia yang strategis, kegiatan *illegal fishing* di Indonesia masih mengalami peningkatan, sebagaimana tabel berikut:

Sumber: Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
(PSDKP) 2014-2019

Seperti terlihat pada tabel di atas, insiden *Illicit Fishing* di Indonesia meningkat signifikan pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014. Jumlah kasus maksimal 164 kasus terjadi pada tahun 2016, dan jumlah kasus terus meningkat hingga tahun 2017. Infrastruktur dan sumber daya pengawasan yang terbatas, Polisi Perikanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang terbatas, Polisi Indonesia yang terbatas, sumber daya pengawasan operasional yang rendah, Banyak terjadi illegal fishing karena nelayan Indonesia tidak dapat memanfaatkan peluang penangkapan ikan di perairan Indonesia secara maksimal. , terutama di ZEE, dimana industrialisasi kapal penangkap ikan

di negara-negara pemburu telah mengurus kebutuhan sumber bahan baku, potensi pertumbuhan Karena kapal penangkap ikan asing dapat melacak pergerakan kapal patroli saat memantau laut karena peralatan komunikasi yang canggih, hasil operasional tidak maksimal dan hasil tangkapan tidak sebanding dengan perluasan wilayah Indonesia (Muhamad, 2012). Pada dua tahun berikutnya jumlah kasus mengalami penurunan walaupun tidak terlalu signifikan.

Berikut merupakan garfik yang menunjukkan kapal-kapal dari negara asing yang ditenggelamkan di perairan Indonesia selama periode tahun 2014- 2019:

Negara	Jumlah Kapal yang Ditenggelamkan
Vietnam	302
Filipina	91
Thailand	50
Malaysia	41
Papua Nugini	2
Tiongkok	1
Indonesia	27
Belize	1
Tanpa Negara	1
Total	516 Kapal

Sumber: Data Hasil Kelola Penulis (Databoks, 2019)

Dapat dilihat dari data di atas, bahwasannya jumlah kapal asing yang ditenggelamkan paling banyak yaitu Vietnam sebanyak 302, kemudian diikuti oleh Filipina sebanyak 91 di posisi 2, dan Thailand sebanyak 50 di posisi 3. Banyak nelayan dari negara-negara ASEAN termasuk Vietnam, Thailand, Filipina, dan Malaysia yang melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia, serta dari negara-negara di luar ASEAN seperti China dan Belize. Sebagian besar kapal yang ditangkap, atau 302 kapal akibat merayap yurisdiksi, berasal dari Vietnam dari sekian banyak kapal penangkap ikan asing (KIA). Mayoritas nelayan Vietnam percaya bahwa perairan tempat mereka menangkap ikan adalah wilayah mereka dan bebas (tidak dikuasai oleh negara manapun) (K. K. Fisheries, 2017). Berdasarkan angka tersebut, 81% kapal melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Untuk menjaga keutuhan wilayah dan sumber daya ikan di perairan Indonesia, KKP yang dipimpin oleh Susi Pujiastuti mengambil tindakan tegas terhadap kapal penangkap ikan ilegal.

Pada masa pemerintahan Jokowi, sikap dan kebijakan dalam menangani kasus *illegal fishing* banyak diterjemahkan dalam Administrasi Penenggelaman Kapal Asing (Administration of Sinking of Foreign Ships) di bawah kepemimpinan Menteri Susi yang mengambil sikap tegas dan semangat dalam kebijakan penenggelaman kapal. Hal ini didorong dengan ditetapkannya beberapa kebijakan berupa Doktrin Poros Maritim dan Nawacita Jokowi. Doktrin Poros Maritim Jokowi menghadirkan masalah IUUF sebagai tujuan utama mewujudkan dimensi eksternal dari visi PMD. Hal ini ditunjukkan dengan kebijakan Menteri Susi yang melakukan peledakan dan penenggelaman kapal terhadap nelayan yang terlibat kegiatan *illegal fishing* di wilayah Indonesia (Laksmiana, 2018).

Masalah penangkapan ikan oleh kapal asing melampaui penipisan stok ikan. Hal itu juga merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara, konsep dasar negara Indonesia. Proses penenggelaman kapal yang sedang berlangsung terkait erat dengan koridor hukum yang terkait dengannya. Petunjuk penenggelaman kapal asing yang mencuri di Indonesia didasarkan pada pasal 69 (4) UU 45 (PKT, 2019) tahun 2009

dan pasal 69 (4) tentang penenggelaman kapal asing. UU Perikanan, yang menyatakan:

- (1) Kapal pengawas perikanan mengawasi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan administrasi perikanan negara Indonesia.
- (2) Menurut paragraf 1, kapal pengawas penangkapan ikan dapat membawa senjata.
- (3) Kapal yang bertugas untuk mengawasi perikanan telah selesai menghentikan, memeriksa, memindahkan, dan mengawal kapal di dalam wilayah administrasi perikanan Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk diproses lebih lanjut.
- (4) Penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat memecat dan/atau menenggelamkan kapal penangkap ikan yang berbendera asing untuk menyelesaikan tanggung jawab tersebut pada ayat 1 apabila terdapat bukti permulaan yang cukup untuk mendukung tindakan tersebut.

Penetapan peraturan penenggelaman kapal ikan asing ilegal yang menangkap ikan di perairan Indonesia menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi kekayaan laut Indonesia. Sehingga hal ini penting untuk diteliti lebih lanjut karena dari banyaknya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk memberantas *illegal fishing*, menurut penulis kebijakan penenggelaman kapal asing paling efektif dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia di bidang perikanan serta dapat memberikan efek jera kepada pelaku *illegal fishing*.

1.2 Rumusan Masalah

Secara geografis Indonesia adalah negara yang besar, terutama jika menyangkut laut. Pihak non-Indonesia bisa mendapatkan keuntungan dari ini. Idealnya, Indonesia dapat menghadang dan mengatasi upaya pihak lain agar tidak berdampak atau berpotensi kerugian. Berdasarkan konteks di atas, penulis mengembangkan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Seberapa efektif kebijakan luar negeri Indonesia antara tahun 2014 dan 2019 dalam mencegah kapal asing melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membimbing penulis dalam menjawab pertanyaan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan strategi luar negeri Indonesia dalam kaitannya dengan pencegahan penangkapan ikan secara ilegal di perairannya antara tahun 2014 dan 2019.
2. Menelaah kebijakan luar negeri Indonesia terkait pemberantasan illegal fishing di perairan Indonesia 2014-2019.

1.4 Kegunaan Penelitian

Setelah tujuan penelitian tercapai, maka penulis berharap penelitian ini bermanfaat guna:

- a. Secara ilmiah diharapkan temuan penelitian ini dapat memperluas gagasan dan gagasan tentang motivasi di balik kebijakan luar negeri negara dalam kerangka hubungan internasional, khususnya di bidang illicit fishing.
- b. Secara praktis, penelitian ini harus memberikan informasi yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan Indonesia untuk memerangi isu kejahatan non-tradisional di perairan Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada bab ini peneliti melakukan pemaparan beberapa penelitian dari penelitian terdahulu mengenai kebijakan luar negeri dalam menangani *illegal fishing*. Teori kebijakan luar negeri dan konsep *Illegal Fishing* akan digunakan untuk penelitian ini. Fokus penelitian yang peneliti lakukan yaitu melihat kebijakan luar negeri dalam menangani kasus *illegal fishing* di perairan Indonesia yang belum dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

Penelitian pertama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Bagoes Rahmad Ekawahjoerihadi dari Universitas Mulawarman pada tahun 2019 yang berjudul “Upaya Indonesia Menangani *Illegal Fishing* dalam Kerangka ASEAN Maritime Forum (AMF) di Perbatasan Maritim Indonesia”. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis, serta menggunakan pengumpulan data dengan metode sekunder.

Jurnal ini mengkaji upaya Indonesia untuk memberantas illegal fishing di Perbatasan Maritim Indonesia dalam konteks AMF (ASEAN Maritime Forum). Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan yang berpotensi menjadi salah satu negara kelautan terbesar di dunia. Lokasi geografis Indonesia yang strategis di pertemuan internasional Indo-Pasifik dan benua Asia-Australia, serta pusat banyak kegiatan ekonomi dan sosial maritim, menjadikannya pusat perekonomian di kawasan ini. Karena keunggulan tersebut, Indonesia berpotensi menjadi tempat transit bagi pelaku kejahatan laut. Setidaknya ada 11 operasi illegal fishing di perairan Indonesia, delapan di antaranya terjadi di wilayah laut negara tetangga. Hal ini menunjukkan betapa sensitifnya wilayah perbatasan laut Indonesia terhadap isu keamanan maritim asing.

Kejahatan maritim asing tidak hanya membahayakan kedaulatan negara Indonesia, tetapi juga berdampak pada nelayan. Negara bisa merugi 80 triliun rupiah setiap tahun sebagai akibat dari kemungkinan kerugian tersebut. Kerugian ini dapat mencakup kerugian ikan hingga Rp. 30 miliar dan kerugian PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sampai dengan Rp. 50 miliar per tahun. Tren sebenarnya dalam keselamatan maritim adalah mengambil pendekatan regional atau mengikutsertakan sejumlah besar negara dalam menangani masalah keamanan maritim. Indonesia terus mendorong negara-negara ASEAN untuk mengadopsi rencana aksi memerangi penangkapan ikan ilegal di kawasan ini.

Penelitian karya Bagoes Rahmad Ekawahjoerihadi memiliki relevansi terhadap penelitian ini yaitu pada persamaan outcome yang diperoleh mengenai penanganan kejahatan maritim berupa illegal fishing di perairan Indonesia. Perbedaannya ialah terletak pada teori dan konsep yang digunakan yakni karya Bagoes menggunakan teori kerjasama regional dan konsep keamanan maritim. Sedangkan, penelitian ini menggunakan teori kebijakan luar negeri dan konsep Illegal Fishing. Perbedaan lainnya yaitu terletak pada outcome dimana penelitian Bagoes berfokus pada upaya AMF dalam membantu menangani kejahatan maritim di perairan Indonesia sedangkan penelitian ini berfokus pada kebijakan luar negeri Indonesia dalam menangani illegal fishing di perairan Indonesia.

Kajian kedua diberi nama “Upaya Negara Indonesia Dalam Penanganan Permasalahan Ilegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia” yang dilakukan oleh Ignatius Yogi Widiyanto Setyadi dari Universitas Atmajaya Yogyakarta pada tahun 2014. Kajian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dan desain penelitian deskriptif analitis.

Upaya pemerintah Indonesia memberantas isu illegal fishing di zona ekonomi eksklusif Indonesia dibahas dalam jurnal Ignatius Yogi Widiyanto Setyadi. Karena sudah ada sejak lama dan menjadi masalah yang dihadapi banyak negara dengan banyak pantai, illegal fishing. Namun, masalah penangkapan ikan

secara ilegal belum terselesaikan. Hal ini disebabkan sulitnya memantau beberapa wilayah laut secara bersamaan. Bahkan negara yang memiliki peralatan militer dan keamanan yang unggul pun pasti rentan terhadap kejahatan illegal fishing.

Jurnal karya Ignatius Yogi Widiyanto Setyadi membahas upaya pemerintah Indonesia mengatasi masalah illegal fishing di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Illegal fishing merupakan masalah klasik yang dihadapi banyak negara dengan banyak pantai karena sudah terjadi sejak lama. Namun, masalah penangkapan ikan secara ilegal belum terselesaikan. Hal ini disebabkan sulitnya memantau beberapa wilayah laut secara bersamaan. Bahkan negara yang memiliki peralatan militer dan keamanan yang unggul pun pasti rentan terhadap kejahatan illegal fishing. Banyak pantai dapat ditemukan di seluruh kepulauan Indonesia. Akibatnya, illegal fishing menjadi isu di Indonesia. Laut Arafuru, Laut Natuna di utara-tengah Sulawesi Utara (Pasifik), Selat Makassar, dan Sumatera Barat semuanya terancam. Illegal fishing terjadi di ZEE Indonesia karena berbagai faktor. Salah satunya adalah celah dalam ketentuan Pasal 29 UU Perikanan 31 Tahun 2004 itu. Orang asing atau badan hukum organisasi diperbolehkan untuk melakukan bisnis di ZEE Indonesia berdasarkan aturan Pasal 29 (2) Undang- Undang Perikanan No. 31 2004. Perjanjian internasional atau persyaratan hukum internasional yang berlaku mengatur penangkapan ikan. Ketentuan Pasal 29 (2) Undang-Undang Perikanan No. 31 (2004) tampak membolehkan nelayan atau badan hukum asing masuk ke ZEE Indonesia untuk menggali dan mengeksploitasi kekayaan hayati ZEE.

Penelitian karya Ignatius Yogi Widiyanto Setyadi memiliki relevansi terhadap penelitian ini yaitu terletak pada persamaan outcome yang diperoleh kedua penelitian ini mengenai penanganan illegal fishing di laut Indonesia. Perbedaannya ialah terletak pada fokus yang dibahas dimana penelitian karya Ignatius lebih berfokus pada hukum Indonesia dalam pengaturan zona ekonomi eksklusif sedangkan penelitian berfokus pada kebijakan luar negeri Indonesia dalam menangani illegal fishing di Indonesia pada tahun 2014-2019.

Penelitian ketiga, jurnal yang berjudul “Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan” Simela Victor Muhammad menulis ini. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif, di mana data dan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dikumpulkan melalui tinjauan pustaka dan wawancara langsung diperiksa secara kualitatif.

Penelitian ini membahas mengenai upaya penanganan illegal fishing lebih baik jika dilakukan dengan cara melakukan kerjasama bilateral. Penangkapan ikan secara ilegal telah menjadi perhatian dunia karena telah terjadi di berbagai wilayah dan diperkirakan dapat membahayakan keberadaan dan keberlanjutan sumber daya perikanan laut global jika tidak ditangani secara serius oleh masyarakat internasional. Penangkapan ikan ilegal dapat diklasifikasikan sebagai jenis kejahatan transnasional dalam studi hubungan internasional karena tindakan ilegal mencakup berbagai fitur yang tercakup dalam konsep kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional diklasifikasikan sebagai masalah keamanan non-tradisional dalam studi hubungan internasional. Kejahatan transnasional sering didefinisikan sebagai jenis kejahatan lintas batas yang mencakup empat aspek: 1) kejahatan yang dilakukan di lebih dari satu negara, 2) kejahatan yang terorganisir, direncanakan, diarahkan, dan dikendalikan di negara lain, dan 3) kejahatan yang dilakukan terhadap beberapa orang. jika kejahatan tersebut dilakukan di lebih dari satu negara, dan 4) kejahatan tersebut berdampak besar pada negara lain. Illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia sebagai bagian dari lingkaran kriminal global. Penangkapan ikan secara ilegal tidak hanya menyebabkan kehancuran ekonomi dan sosial di Indonesia, tetapi juga dapat berdampak negatif pada hubungan diplomatik antara Indonesia dan negara tetangga di Asia Tenggara, di mana nelayan sering masuk dan menangkap ikan secara ilegal. Wilayah perairan Indonesia Akibatnya, Indonesia harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk bekerja sama dengan tetangga regionalnya.

Relevansi penelitian Simela Victor Muhamad dengan penelitian ini ialah terletak pada persamaan outcome yang diperoleh yaitu upaya penanganan illegal fishing di

perairan Indonesia. Kemudian penelitian ini dengan penelitian Victor juga memiliki perbedaan yaitu terletak pada fokus pembahasannya dimana penelitian Victor berfokus dalam menangani illegal fishing dengan cara melakukan kerjasama bilateral sedangkan penelitian ini berfokus pada kebijakan luar negeri Indonesia dalam menangani illegal fishing di Indonesia dalam kurun waktu 2014 hingga 2019.

Laporan keempat, ditulis oleh Novi Winarti dan diterbitkan oleh Universitas Maritim Raja Ali Haji pada tahun 2017, berjudul "*Illegal Fishing in the Riau Archipelago: "Shared Assets" of Neighboring Countries.*" Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Kepulauan Riau, yang memiliki kerugian kejahatan laut terbesar di Indonesia, adalah tempat penangkapan ikan ilegal, menurut jurnal Novi Winarti. Sumber daya perikanan di Kepulauan Riau masih dianggap oleh negara-negara sekitar sebagai "aset bersama"; kasus penangkapan ikan ilegal yang telah terjadi ada masalah keamanan yang terus-menerus. Penangkapan ikan secara ilegal merugikan negara sebesar Rp. 30 triliun setiap tahun, dengan Kepulauan Riau menyumbang 10% dari total. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mengatasi masalah keamanan maritim yang disebabkan oleh penangkapan ikan secara ilegal di perbatasan Kepulauan Riau dengan beberapa negara tetangganya. Studi ini menunjukkan bahwa sebagian besar penangkapan ikan ilegal di Kepulauan Riau terjadi di ZEE dan merambah sektor ekonomi dan lingkungan, menunjukkan bahwa penangkapan ikan ilegal di Kepulauan Riau telah berkembang menjadi perlindungan yang tidak ortodoks daripada perlindungan tradisional seperti sebelumnya. Prospek maritim Indonesia tetap terbatas, dan yurisdiksi yang tumpang tindih serta infrastruktur yang tidak memadai di kepulauan Riau dapat melanggengkan penangkapan ikan yang melanggar hukum, yang memungkinkan aktor non-negara untuk memerangi penangkapan ikan ilegal. Penguatan masyarakat pesisir (nelayan) merupakan komponen penting dari perang melawan penangkapan ikan ilegal, tetapi membutuhkan aktor nasional untuk mengkoordinasikan dan membatasi kekuasaan mereka, serta kerjasama multilateral dengan negara-negara yang bersangkutan.

Penelitian Novi Winarti dengan penelitian ini memiliki relevansi berupa kesamaan outcome yang diperoleh yaitu upaya penanganan illegal fishing di perairan Indonesia sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ini yaitu terletak pada fokus pembahasannya dimana penelitian Novi hanya berfokus pada satu kawasan di Indonesia, sedangkan penelitian ini berfokus pada seluruh kawasan di Indonesia.

Penelitian kelima, jurnal yang berjudul “Indonesia and The Criminalization of Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing at the Global Level” oleh Irfan Ardhani dari Universitas Gadjah Mada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan metode case study. Penelitian ini berangkat dari masalah yang terjadi di perairan maritim Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan aset perikanan yang berharga. Negara ini tidak hanya diberkahi dengan salah satu keanekaragaman hayati laut tertinggi tetapi juga salah satu daerah penangkapan ikan paling subur di dunia (Conway, 2018). Sayangnya, Indonesia belum mampu melindungi dan mengelola sektor perikanan secara efektif. Berpuluh-puluh tahun maraknya praktik IUU Fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan asing membuat negara tidak mampu memaksimalkan potensi ekonomi industri perikananannya. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkirakan IUU Fishing di perairan Indonesia telah menyebabkan kerugian antara USD 3 hingga 20 miliar per tahun (Conway, 2018). Terlepas dari besarnya kerugian ekonomi dan dampak sosial-ekologisnya, pemerintah tidak pernah mengambil tindakan yang memadai untuk mengekang IUU Fishing di lautannya.

Relevansi penelitian karya Irfan dengan penelitian ini berupa kesamaannya terletak pada penanganan Indonesia terhadap illegal fishing di perairan Indonesia. Meskipun terdapat persamaan, penelitian ini dengan penelitian karya Irfan memiliki perbedaan juga yang terletak fokus pembahasannya dimana penelitian Irfan berfokus pada kriminalisasi IUU fishing sedangkan penelitian ini berfokus pada kebijakan luar negeri Indonesia dalam menangani kasus illegal fishing di Indonesia pada tahun 2014 hingga 2019.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

Keterangan	Topik Penelitian	Metode Penelitian	Konsep/ Teori	Hasil Penelitian
<p>Bagoes Rahmad Ekawahjoe rihadi (2019)</p>	<p>Upaya Indonesia Menangani <i>Illegal Fishing</i> dalam Kerangka ASEAN <i>Maritime Forum (AMF)</i> di Perbatasan Maritim Indonesia</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Teori kerjasama regional dan konsep keamanan maritim</p>	<p>Karena illegal fishing mengancam keberadaan dan keberlangsungan populasi ikan Indonesia, maka kerjasama regional antara Indonesia dan negara-negara sekitarnya menjadi penting dalam memerangi illegal fishing.</p>

<p>Ignatius Yogi Widiyanto Setyadi (2014)</p>	<p>Upaya Negara Indonesia dalam Menangani Masalah <i>Illegal Fishing</i> di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Hukum Internasional</p>	<p>Indonesia secara aktif terlibat dalam perjuangan untuk mengakhiri penangkapan ikan IUU di zona ekonomi eksklusifnya, khususnya di kawasan internasional. Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (RFMO) adalah mitra dalam salah satu kemitraan dunia.</p>
<p>Simela Victor Muhammad (2012)</p>	<p>Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Kerjasama Bilateral</p>	<p>Penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia merupakan masalah berat yang harus ditangani tidak hanya di dalam negeri tetapi juga secara bilateral. Untuk mengatasi operasi lintas batas</p>

				yang melanggar hukum ini, kerjasama bilateral harus dibangun dan dikembangkan, terutama dengan negara-negara yang berdekatan di mana para nelayan secara ilegal memasuki perairan dan menangkap ikan Indonesia.
Novi Winarti (2017)	Illegal Fishing di Kepulauan Riau: “Aset Bersama”	Kualitatif	Securitizing actor dan government	Untuk menghindari kebocoran ekonomi lokal dan, tentu saja, untuk membatasi insiden penangkapan ikan

	Negara-Negara Sekitar		ent al organizat io n	ilegal di perbatasan, kantor sekuritisasi di daerah perbatasan harus dilembagakan.
Irfan Ardhani (2021)	Indonesia and The Criminalization of Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing at the Global Level	Kualitatif	Kerjasama antar pemerintah dan organisasi internasional	Kajian ini menambah dimensi baru untuk memahami bagaimana upaya pemerintah Joko Widodo untuk mengekang IUU Fishing. Kajian-kajian sebelumnya belum membahas upaya Indonesia untuk mengkriminalisasi IUU Fishing di tingkat regional dan global secara

Sumber: Hasil Olahan Penulis

2.2 Landasan Konsep

2.1.1 Teori Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri pada umumnya berfungsi sebagai kerangka kerja bagi tindakan suatu negara dalam kaitannya dengan lingkungan eksternalnya. Kebijakan luar negeri juga didefinisikan sebagai komitmen mendasar yang berbentuk rencana untuk mencapai tujuan atau kepentingan baik dalam konteks domestik maupun internasional, yang juga mengatur partisipasi suatu negara dalam urusan internasional. Selain itu, interpretasi kebijakan luar negeri lainnya mengacu pada pendekatan atau perilaku suatu negara terhadap negara lain untuk mencapai tujuannya. Menurut Tayfur, kebijakan luar negeri adalah kategori kegiatan resmi yang dikembangkan dan dilakukan oleh badan resmi negara berdaulat dan mencakup orientasi, rencana, kewajiban, dan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan eksternal (Tayfur, 1994).

Yanyan Mochmad Yani membedakan pengertian politik dan politik luar negeri untuk lebih memahami filosofi politik luar negeri atau politik luar negeri. Politik adalah seperangkat pilihan yang berfungsi sebagai pedoman perilaku atau serangkaian tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Ide tentang pilihan, atau memiliki kekuatan untuk memutuskan di antara berbagai pilihan untuk mengejar tujuan tertentu, merupakan dasar dari kebijakan (Yani, 2007). Sedangkan asing dikaitkan dengan konsep wilayah atau kedaulatan, yang mengacu pada penguasaan suatu negara atas wilayahnya sendiri (Yanyan Mochammad Yani,

2007). Jadi kebijakan luar negeri (foreign policy) mengacu pada sistem standar untuk memilih tindakan yang dimaksudkan di luar batas negara.

Ada tiga model pengambilan kebijakan luar negeri dalam analisis kebijakan luar negeri, salah satunya adalah model pilihan rasional. Sebagai pengambil keputusan dalam model perumusan kebijakan luar negeri ini digunakan aktor-aktor kesatuan. Selanjutnya, kepentingan nasional digunakan sebagai penjelasan yang masuk akal dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri dalam model pilihan rasional ini (Charles W. Kegley, 2001).

Menurut Kegley dan Wittkopf, politisi harus mengikuti empat tahap untuk mengejar kebijakan luar negeri berdasarkan model pilihan rational choice yakni: (Kegley Charles W. Jr & Wittkopf Eugene R, 2001):

1. Problem Recognition and Definition

Pada tahap ini, pembuat keputusan harus menyadari setiap masalah eksternal yang ada dan berusaha untuk membedakan karakteristik mereka secara objektif. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi menyeluruh tentang masalah, aktivitas, gerakan, dan kemampuan aktor lain, sehingga informasi yang dikumpulkan secara akurat mencerminkan realitas masalah.

2. Goal Selection

Pembuat kebijakan harus memahami dan menentukan tujuan yang ingin mereka capai. Pada titik ini, semua nilai untuk isu-isu yang menekankan keamanan atau kesejahteraan ekonomi harus diidentifikasi dan dievaluasi. Kepentingan nasional seringkali menjadi tujuan atau prioritas utama.

3. Identification of Alternatives

Setelah masalah diidentifikasi atau didefinisikan, dan tujuan telah ditetapkan, sangat penting untuk mensintesis data secara keseluruhan secara rasional dengan menggunakan daftar lengkap untuk mengidentifikasi alternatif atau kemungkinan kebijakan.

4. Choice

Untuk mencapai tujuan Anda, Anda harus secara rasional memilih satu alternatif yang memiliki potensi tertinggi. Ketika pengambil keputusan memiliki pemahaman yang jelas tentang keberhasilan alternatif yang dipilih, mereka membuat keputusan politik.

Kemudian ada beberapa pendekatan kebijakan keamanan. Menurut Kenneth Waltz, ada tiga tahapan partisipasi aktor kebijakan luar negeri, yaitu (Waltz, 1967):

- a. Tingkatan pembuatan kebijakan individual (individual level) dimana individu yang dipengaruhi oleh unsur psikologis dan pengalaman, seperti pemimpin nasional dan pemimpin organisasi/lembaga, berada pada level kebijakan (person level).
- b. Tingkatan pembuatan kebijakan negara bangsa (nation state level) diantaranya mencakup banyak jenis seperti pemerintahan, birokrasi, dan tingkat pengambilan keputusan lainnya.
- c. Tingkatan pembuatan kebijakan yang saling berkaitan (systemic level) yaitu integrasi politik ke dalam sistem dunia, serta tingkat pembuatan kebijakan yang relevan (tingkat sistem), seperti dinamika liberalisme, kapitalisme global, dan sebagainya.

Kejahatan maritim, khususnya illegal fishing di perairan Indonesia, menjadi bahan kajian penulis. Penulis menggunakan teori politik luar negeri untuk menjawab permasalahan penelitian. Teori politik luar negeri ini menunjukkan bagaimana politik luar negeri Indonesia telah mengatasi masalah perburuan liar yang disebabkan oleh orang luar yang masuk ke perairan Indonesia.

2.1.2 Konsep Illegal Fishing

Penangkapan ikan secara ilegal tidak hanya berdampak negatif terhadap perekonomian, lingkungan dan masyarakat, tetapi juga kedaulatan negara yang lebih luas. Menurut laporan FAO, kerugian ekonomi Indonesia akibat buruknya penangkapan ikan sekitar 30 miliar per tahun. Secara rinci, Suhana berpendapat

bahwa kerugian ekonomi langsung menyebabkan penurunan pangsa perikanan dalam PDB, pengurangan lapangan kerja/kerugian di industri perikanan, pengurangan pendapatan dari ekspor pemerintah, pengurangan pendapatan dari departemen pajak negara bagian dan tidak ada multiplikasi. dalam industri perikanan (Suhana, 2011). Betulkah. Penangkapan ikan organik memiliki dampak negatif terhadap degradasi lingkungan akibat penangkapan ikan yang berlebihan, yang mengarah pada pembangunan perikanan yang tidak berkelanjutan (Suhana, 2011).

Menurut Rokhmin Dahuri, *illegal fishing* merusak kelestarian stok ikan Indonesia dengan cara menangkap ikan dengan teknik ramah lingkungan (Dahuri, 2016). *Illegal Unreported and Unregulated* (IUU) merupakan konflik antara nelayan tradisional Indonesia dengan nelayan asing (Suhana, 2011). Nelayan asing yang menyerbu perairan Indonesia tanpa izin, merendahkan Indonesia sebagai negara pengelola sumber daya. Kedaulatan suatu negara dapat dirusak oleh pembajakan yang mempengaruhi eksistensinya (Dahuri, 2003).

Sebagai rezim hukum tersendiri, hukum internasional memberikan legitimasi kedaulatan negara atas sumber daya alam yang berada dalam tiga dimensi alam, mulai dari sumber daya darat, laut, dan udara. Di wilayah darat negara berdaulat penuh dan mutlak, di wilayah udara kedaulatan penuh dan eksklusif (*full and exclusive*). Di laut, wilayah memiliki pembedaan tersendiri, berdasarkan penguasaan wilayahnya (R.Agoes, 2003) Konvensi Hukum Laut (KHL) tahun 1982, yang dianggap sebagai "konstitusi lautan", membagi laut teritorial dari zona yang berbeda dengan status hukum yang berbeda. KHL 1982 membagi wilayah laut menjadi tiga kategori berdasarkan ada tidaknya kedaulatan negara, negara memiliki hak berdaulat dan tidak memiliki kedaulatan (Agoes, 1989).

Wilayah maritim di bawah kedaulatan nasional meliputi laut teritorial sampai dengan 12 mil dari garis pangkal, perairan pedalaman, dan perairan kepulauan. Wilayah maritim negara tersebut tidak berdaulat, tetapi memiliki kedaulatan atas entitas dan sumber daya tertentu, yaitu zona ekstra maritim hingga 24 mil dari garis

pangkal dan zona ekonomi eksklusif, wilayah maritim hingga 200 mil. Dari garis pangkal dan landas kontinen, dasar laut dan bawah tanah, merupakan kelanjutan alami dari negara tempat negara tersebut berada sejauh 200 kilometer. Wilayah laut tidak berdaulat adalah sebagian besar laut dan dasar laut (Agoes, 2008).

Wilayah laut tersebut di atas juga berada di bawah kedaulatan perikanan nasional. Di laut teritorial, perairan pedalaman, dan perairan nusantara, negara memiliki kedaulatan penuh atas sumber daya ikan. Dalam zona tambahan dan zona eksklusif yang memberikan kedaulatan negara atas eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya ikan, kedaulatan negara atas landas kontinen juga mencakup sumber daya ikan yang berada di ekosistem bawah laut. Di laut lepas dan di dasar laut, prinsip-prinsip warisan bersama umat manusia dan akses terbuka, di mana sumber daya ikan terbuka untuk digunakan dan dieksplorasi oleh semua negara. Tidak ada negara yang dapat mengeksploitasi sumber daya ikan berdasarkan klaim kedaulatan nasional (Kusumatmadja, 2003).

Hukum internasional tidak hanya menjamin kedaulatan negara sebagai subjek hukum internasional, tetapi dalam kedaulatan ini yurisdiksi negara memiliki kekuasaan untuk mengatur, kekuasaan untuk menegakkan dan menegakkan hukum di wilayah suatu negara yang berdaulat (Suryo Kusumo, 2007). Demikian pula, yurisdiksi perikanan negara mencakup kekuasaan untuk mengatur, melaksanakan dan menegakkan hukum dan peraturan yang telah ditetapkan. dari memancing. Oleh karena itu, negara-negara tersebut bertanggung jawab atas konservasi sumber daya perikanan (Ariadno, 2007).

Berdasarkan pemahaman Rencana Aksi Internasional (IPOA) saat ini, FAO mulai diterapkan Kode Etik Perikanan yang bertanggungjawab (CCRF) untuk memerangi penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU). Dokumen tersebut membagi illegal fishing menjadi beberapa kategori, antara lain:

- a. Penangkapan ikan tanpa otorisasi suatu negara atau melanggar hukum dan peraturannya oleh orang asing atau kapal asing di laut teritorialnya;
- b. Operasi penangkapan ikan regional dilakukan oleh kapal-kapal yang

mengibarkan bendera negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan, tetapi dengan cara-cara yang melanggar aturan-aturan yang dianut organisasi tersebut untuk pengelolaan dan konservasi sumber daya, dimana aturan-aturan tersebut bersifat mengikat. pada negara-negara anggota, atau melanggar hukum internasional terkait lainnya;


- c. Praktik penangkapan ikan yang ilegal berdasarkan undang-undang nasional atau perjanjian internasional, termasuk yang mengharuskan anggota organisasi pengelolaan perikanan regional untuk melakukannya.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam konteks ini, para ahli mencoba menjelaskan isu-isu seputar masalah penangkapan ikan ilegal yang rawan di Indonesia, terutama sejak tahun 2014, karena sifat geografis Indonesia sebagai negara maritim dengan laut yang luas. Lebih jauh lagi, standar penegakan hukum dan pengelolaan kerugian tetap gagal menjadikan

perairan Indonesia sebagai sumber daya nasional. Operasi ilegal jelas merupakan kejahatan nontradisional mengacu pada konsep kepentingan nasional di atas.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penulis mengemukakan satu teori dan satu konsep yakni Teori Kebijakan Luar Negeri dan Konsep *Illegal Fishing*. Teori dan konsep tersebut terpilih karena dinilai tepat untuk membahas mengenai penelitian ini. Adapun, hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah kebijakan apa saja yang dibuat guna melindungi perairan Indonesia dari kejahatan maritim yaitu illegal fishing selama tahun 2014- 2019 oleh Kebijakan Luar Negeri Indonesia.



III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Teknik kualitatif diterapkan dalam metodologi penelitian ini. Penelitian kualitatif, menurut Creswell (Creswell, 2009), adalah cara untuk mengkaji dan memahami peran individu atau kelompok dalam memecahkan masalah sosial. Data dipertanyakan dan diproses, data dikumpulkan dan dievaluasi secara induktif dari informasi spesifik ke publik yang lebih luas, dan peneliti menafsirkan makna data selama proses penelitian. Karena data dan analisis yang diperoleh lebih bersifat kualitatif, maka disebut sebagai metode kualitatif (Sugiyono, 2017). Saat mengevaluasi kasus, presentasi deskriptif menggambarkan gejala, fakta, atau kenyataan yang muncul dan diselidiki untuk memberikan pengetahuan lebih tentang kasus yang diselidiki, yang merupakan hipotesis penelitian (Raco, 2010). Penggunaan metodologi kualitatif dalam mengkaji politik luar negeri Indonesia dalam perang melawan illegal fishing di perairan Indonesia dinilai dapat diterima.

3.2. Fokus Penelitian

Peneliti memfokuskan suatu penelitian ini untuk memberikan kemudahan bagi peneliti dalam melakukan pengamatan. Fokus dari penelitian ini ialah mengkaji kebijakan kejahatan laut Indonesia, atau perang melawan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia, dari tahun 2014 hingga 2019, melalui kebijakan luar negeri yang mempertimbangkan banyak peran dan tanggung jawab pemain Indonesia. Jadi, fokus penelitian dibagi menjadi dua kategori yaitu:

- a. Mendeskripsikan permasalahan illegal fishing oleh kapal-kapal Indonesia di perairan Indonesia, yang diperumit dengan luasnya perairan Indonesia, yang

menyulitkan pengendalian dan diperparah dengan terbatasnya jumlah personel dan peralatan.

- b. Implementasi politik luar negeri Indonesia untuk memerangi illegal fishing di perairan Indonesia tahun 2014-2019 melalui empat fase pilihan rasional yaitu identifikasi masalah dan penargetan, identifikasi alternatif, dan pilihan untuk mendukung kepentingan nasional, sebagai masalah pidana non-tradisional.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Studi ini menggunakan jenis data sekunder, atau informasi yang berasal dari sumber kedua, bukan sumber langsung, seperti dokumen data yang ada (Creswell, 2009). Data dokumen diperoleh dari situs resmi ACLED DATA (<https://acleddata.com>), Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Statista ([statista.com](https://www.statista.com)), dan data lain yang berkaitan dengan kebijakan Indonesia terhadap Illegal Fishing. Sumber data yang lain juga diperoleh dari buku atau artikel yang memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi serta dari penelitian sejenis terdahulu.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data memiliki dua tujuan:

1. Penelitian kepustakaan (Creswell, 2009), khususnya melalui penelitian kepustakaan berupa buku, terbitan berkala, surat kabar, artikel, laporan, dan media yang relevan dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam perang Indonesia melawan penangkapan ikan ilegal. Makalah dan publikasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari situs resmi Kementerian Informasi Kelautan dan Perikanan.
2. Penelitian dokumenter, terutama melalui makalah dan rekaman acara yang diadakan sebelumnya. Materi yang digunakan berasal dari sumber terpercaya seperti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Pemerintah Indonesia, Unesco, PBB, AWGCME (Working Group on ASEAN Coastal and Marine Environment), dan sumber lain yang dianggap sesuai Peneliti.

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut metodologi kajian penulis, pendekatan kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber, menilainya, kemudian menganalisisnya. Sehingga dalam prosesnya diperlukan teknik analisis data. Berikut adalah tahap-tahap dalam menganalisis data penelitian penulis (Miles, 2005):

1. Kondensasi Data

Kondensasi data adalah proses pemilihan, pederhanaan, dan transformasi data dengan tidak mengurangi data. Tahapan kondensasi data dilakukan dari saat peneliti merumuskan kerangka konseptual dan permasalahan penelitian yang kemudian akan terjadi tahapan reduksi data sehingga seperti membuat ringkasan, mengumpulkan data, dan menarik kesimpulan akhir yang dapat diverifikasi.

2. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman, materi ini disajikan sebagai kumpulan data terstruktur yang darinya dapat ditarik kesimpulan. Dimulai dengan pengkodean untuk setiap sub-masalah, peneliti mencoba untuk mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan masalah utama.

3. Kesimpulan

Peneliti menyampaikan temuan dari semua data yang dikumpulkan di bagian ini. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan data dengan mencari kesejajaran, perbedaan, dan hubungan. Informasi yang dikumpulkan pada tahap ini akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pernyataan masalah yang diterapkan.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dalam rangka menegakkan dan memantau ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku di laut yang berada di bawah yurisdiksi Nasional Indonesia, penegakan hukum di laut Indonesia adalah suatu gerak atau tindakan sekaligus upaya. Secara yuridis, masih terdapat landasan hukum yang kokoh bagi kebijakan penenggelaman kapal asing yang terbukti melanggar hukum di tanah NKRI. Oleh karena itu, negara-negara lain tidak memiliki alasan untuk memprotes tindakan tegas pemerintah Indonesia terhadap para penjahat internasional yang melakukan illegal fishing di sana. Akibat positif dan buruk akibat tenggelamnya kapal penangkap ikan asing. Manfaat dari pendekatan ini adalah memungkinkan pemerintah Indonesia untuk menghentikan operasi penangkapan ikan dan melindungi lingkungan laut dari bahaya yang ditimbulkan oleh bom nelayan asing.

5.2 Saran

Jika menyangkut kapal asing yang ditangkap, lebih baik disita untuk negara daripada dibakar dan ditenggelamkan jika masih dalam kondisi baik. Karena pemerintah harus mempertimbangkan dengan matang bagaimana membuang puing-puing yang terbakar di dasar laut jika kapal-kapal telah hancur dan tenggelam demi menjaga lingkungan dan biota laut. Dukungan anggaran untuk fasilitas yang memadai dalam penegakannya, seperti staf yang memadai, infrastruktur pendukung, kapal, dan dukungan pasokan bahan bakar dalam operasi kapal, diperlukan ketika upaya penegakan hukum berupa penenggelaman kapal. Hal ini memungkinkan pengawas menjangkau seluruh wilayah wilayah laut Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agus Trihartono, S. I. (2020). KEAMANAN DAN SEKURITISASI DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL.
- (2016). *Asean Working Group on Coastal and Maritime Environment*.
- Charles W.Kegley, E. R. (2001). *The global agenda : issues and perspectives*. McGraw-Hill Higher Education.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahuri, R. (2003). *Keanekaragaman Hayati Laut*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Finance, D. (2018).
- <https://www.lonelyplanet.com/maps/asia/indonesia/>. (n.d.). *Maps of Indonesia*.
- Keadilan, F. (2008).
- Laksmna, G. &. (2018). 9.
- Miles, M. B. (2005). *Qualitative Data Analysis*. Jakarta : UI Press.
- Perikanan, K. K. (2017).
- Perikanan, K. K. (2017). *Rencana Strategis*. Jakarta.
- PSDKP, D. (2019-2020). *Refleksi 2019 dan Outlook 2020 Ditjen PSDKP*. Retrieved from Kementerian Kelautan dan Perikanan:
<https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/19954-refleksi-2019-dan-outlook-2020-ditjen-psdkp>
- R.Agoes, M. K. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni Bandung.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- RI, J. D. (2016). *Illegal Fishing di Perairan Indonesia*.

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta CV.
- Suhana. (2011). *Ekonomi Kelautan dan Pesisir*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sunyowati, D. (2013). *Hukum Laut*. Universitas Airlangga.
- Tayfur, M. F. (1994). Approaches to the Study of Foreign Policy: A Review. *METU Studies in Development, Vol.21, No.1*, 113-138.
- Waltz, K. (1967). *Foreign Policy and Democratic Politics: The American and British Experience*. Boston: Little, Brown and Company.
- Yani, Y. M. (2007). *Politik Luar Negeri*. SESKO TNI AU.